

ABSTRAK

Modernisasi industri membawa konsekuensi meningkatnya intensitas bekerja sehingga setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar terhindar dari kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap hak K3 bagi pekerja rokok di PT. Putra Permata Biru serta mengetahui hambatan - hambatan yang dialami perusahaan dalam memberikan perlindungan K3 bagi pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan K3 di PT. Putra Permata Biru masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Dasar hukum dalam hubungan kerja hanya mengatur sedikit aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Meski demikian, fasilitas-fasilitas K3 di tempat kerja sudah baik. Upaya perlindungan K3 menemui hambatan yaitu minimnya pengawasan K3, kurangnya kesadaran tenaga kerja, serta keterbatasan dana. Upaya mengatasi hambatan ini yakni melakukan edukasi, pelatihan terhadap pekerja, mendatangkan ahli K3, pengecekan fasilitas, memberikan peringatan kepada pekerja dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan Kerja.